

seorang pemegang saham. -----

6.3.- Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
- b. Nomor surat saham. -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
- d. Nilai nominal saham. -----
- e. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh -
Direksi. -----

6.4.- Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----
dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
- b. Nomor surat kolektif saham. -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. --
- d. Nilai nominal saham. -----
- e. Jumlah saham. -----
- f. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh -
Direksi. -----

6.5.- Surat saham dan surat kolektif saham harus ----
dicetak sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ---
harus ditandatangani oleh Presiden Direktur. ---

-Jika Presiden Direktur berhalangan, atau jika -
jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, surat -----
saham dan surat kolektif saham harus -----
ditanda-tangani oleh Wakil Presiden Direktur, --
jika diangkat. -----

-Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, --
atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat, ----
tetapi berhalangan, atau jabatan Wakil Presiden

Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur.

- 6.6.- Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani atas nama Perseroan.
- 6.7.- Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis.
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

- 7.1.- Surat saham yang rusak atau tidak dapat -----
 dipakai lagi dapat ditukarkan dengan -----
 penggantinya atas permintaan tertulis dari -----
 pemilik surat saham tersebut kepada Direksi ----
 Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham -
 yang tidak dapat dipakai lagi itu. -----
- 7.2.- Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat
 7.1 Pasal 7 ini kemudian harus dimusnahkan -----
 oleh Direksi dan tentang pemusnahan itu harus --
 dibuat risalah. -----
- 7.3.- Jika surat saham hilang, maka atas permintaan --
 tertulis dari pemilik surat saham tersebut, ----
 Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----
 dengan ketentuan: -----
- (a) Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
 pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
 atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- (b) pihak yang mengajukan permohonan penggantian
 surat saham memberikan jaminan yang -----
 dipandang cukup perlu oleh Direksi -----
 Perseroan; dan -----
- (c) rencana pengeluaran pengganti surat saham --
 yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di
 mana saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu
 paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
 pengeluaran pengganti surat saham. -----
- 7.4.- Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari ---
 saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku ---

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ---
tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7.5.- Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----

7.6.- Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat --
saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham -
yang berkepentingan. -----

7.7.- Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara -----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran -----
pengganti surat kolektif saham atau pengganti --
konfirmasi tertulis, sebagaimana dimaksud dalam
ayat 6.4 dan ayat 6.7 Pasal 6 di atas. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

8.1.- Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan --
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

8.2.- Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat: -
a.- nama dan alamat para pemegang saham; -----
b.- jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat --
saham atau surat kolektif saham yang -----
dimiliki para pemegang saham; -----
c.- jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
d.- nama dan alamat dari orang atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham (atau --
sebagai penerima jaminan fidusia atas saham)
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ---
(atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia --

- tersebut) sebagaimana diberitahukan secara -
tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham
yang bersangkutan atau oleh penerima gadai -
(penerima fidusia) yang bersangkutan; -----
- e.- keterangan penyeteroran saham dalam bentuk ---
lain selain uang dan penilaian yang -----
dilakukan oleh pihak independen; dan -----
- f.- keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 8.3.- Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris beserta pasangan dan anak-anak -
mereka masing-masing dalam Perseroan dan/atau --
pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----
diperoleh. -----
- 8.4.- Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perubahan alamat dengan surat kepada Direksi ---
Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh --
Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan
kepada pemegang saham maupun surat-menyurat ----
lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang --
saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat --
dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika --
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang ----
paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham. -----
- 8.5.- Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----
Khusus sebaik-baiknya. -----

- 8.6.- Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan --
 kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan
 pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam
 Daftar Pemegang Saham. -----
- 8.7.- Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ---
 berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
 Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang ----
 saham yang bersangkutan di kantor Perseroan atau
 Biro Administrasi Efek pada waktu jam kerja ----
 Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ----
 bersangkutan. -----
- 8.8.- Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar -----
 Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui
 Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut -
 harus ditandatangani oleh Presiden Direktur. ---
 Jika Presiden Direktur berhalangan, atau jabatan
 Presiden Direktur lowong, hal mana tidak perlu -
 dibuktikan kepada pihak lain, Daftar Pemegang --
 Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani ---
 oleh Wakil Presiden Direktur, jika diangkat. ---
 -Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, --
 atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat, ----
 tetapi berhalangan atau jabatan Wakil Presiden -
 Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan
 kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham dan ---
 Daftar Khusus harus ditanda-tangani oleh 2 (dua)
 orang Direktur. -----
- 8.9.- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----
 Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan -----
 mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan atau

cessie yang menyangkut saham atau hak atau -----
 kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai --
 ketentuan Anggaran Dasar. Untuk saham yang -----
 terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari
 Bursa Efek di tempat di mana saham dicatatkan, -
 dengan tidak mengurangi peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----
 -Suatu gadai saham dan jaminan fidusia atas ----
 saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
 dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam ----
 Pasal 50 UUPT, dengan cara yang ditetapkan -----
 oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat -----
 diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham
 atau jaminan fidusia atas saham yang -----
 bersangkutan. -----
 -Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan
 gadai saham dan jaminan fidusia atas saham -----
 kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan -
 adanya pencatatan mengenai gadai saham atau ----
 jaminan fidusia atas saham itu dalam Daftar ----
 Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani --
 sesuai Anggaran Dasar ini. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- **Pasal 9** -----

9.1.- Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada --
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus -----
 dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --
 atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
 untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

- 9.2.- Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada --
 Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
 dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian --
 atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan
 pemegang rekening pada Bank Kustodian atau -----
 Perusahaan Efek tersebut. -----
- 9.3.- Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --
 Kustodian merupakan bagian dari portofolio -----
 efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----
 kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
 Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
 Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan -
 saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham -----
 atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan -----
 pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----
 berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -
- 9.4.- Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ----
 konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan -
 dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
 9.1. di atas, atau Bank Kustodian sebagaimana --
 dimaksud dalam ayat 9.3. Pasal 9 di atas, -----
 sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar ----
 Pemegang Saham Perseroan. -----
- 9.5.- Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan ----
 dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ---
 nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
 Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -----
 kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang
 Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ---

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
 Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
 -Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan --
 oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
 Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
 Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

- 9.6.- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
 Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
 konfirmasi tertulis kepada pemegang saham yang -
 menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti --
 pencatatan dalam rekening efek. -----
- 9.7.- Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis
 dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----
 Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
 antara satu dengan yang lain. -----
- 9.8.- Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----
 dalam Penitipan Kolektif jika surat saham -----
 tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak -----
 yang meminta mutasi dimaksud, dapat memberikan -
 bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak --
 yang bersangkutan adalah benar-benar pemegang --
 saham Perseroan dan bahwa surat saham tersebut -
 benar-benar hilang atau musnah. -----
- 9.9.- Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----
 dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut ---
 sedang dijaminkan, atau berada dalam sitaan ----
 berdasarkan penetapan pengadilan, atau berada --
 dalam sitaan untuk pemeriksaan perkara pidana. -
- 9.10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat --
 dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---
 Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang
 dimilikinya pada rekening tersebut. -----
 -Pemegang rekening Efek yang berhak hadir dan --
 mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---
 Saham Perseroan adalah pihak yang namanya -----
 tercatat sebagai pemegang rekening efek pada ---
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
 Kustodian selambatnya 1 (satu) hari kerja -----
 terakhir sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang -
 Saham pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia -
 Barat. -----

- 9.11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
 menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah
 saham Perseroan yang dimiliki masing-masing ----
 pemegang rekening pada Bank Kustodian atau ----
 Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -
 diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu)
 hari kerja sebelum panggilan untuk Rapat Umum --
 Pemegang Saham dilakukan, untuk didaftarkan ----
 dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus -----
 disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum ----
 Pemegang Saham yang bersangkutan. Daftar -----
 Pemegang Saham yang khusus itu harus -----
 ditandatangani oleh Presiden Direktur. -----
 -Jika Presiden Direktur berhalangan, atau -----
 jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana tidak
 perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar ----
 Pemegang Saham yang khusus itu harus -----

ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur, ---
 jika diangkat. -----
 -Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, --
 atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat, ----
 tetapi berhalangan atau jabatan Wakil Presiden -
 Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan
 kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham yang --
 khusus itu harus ditandatangani oleh seorang ---
 Direktur. -----

9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan
 suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
 atas saham Perseroan yang termasuk dalam -----
 Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
 merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana
 yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan --
 tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ----
 ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib --
 menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut ---
 selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum -
 Rapat Umum Pemegang Saham. -----

9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus
 atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan --
 saham kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
 Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif
 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan --
 seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 tersebut harus menyerahkan dividen, saham bonus
 atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan ----
 kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut. -----

- 9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan --
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ---
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana
yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan --
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- 9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek ---
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ----
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan ---
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang --
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----
saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah -
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang --
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

- 10.1. Jika terjadi perubahan kepemilikan atas suatu ----
saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
harus tetap dianggap sebagai pemegang saham ----
Perseroan sampai nama pemegang saham yang baru -
telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang. -----
- 10.2. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan -----
dengan suatu dokumen pemindahan hak yang -----
ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang --
memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak --
yang menerima pemindahan hak atas saham yang ---
bersangkutan. -----
- 10.3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 10.2 Pasal 10 ini harus berbentuk ---
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh -----
Direksi dan salinannya harus disampaikan kepada
Perseroan. -----
-Bentuk dan tata-cara pemindahan hak atas -----
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib -
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal. -----
- 10.4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --
jika semua ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
telah dipenuhi. -----
- 10.5. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar ---
Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada ---

- surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 8.8 Pasal 8 Anggaran Dasar. -----
- 10.6. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, ---- dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak --- atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila - cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam - pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
- 10.7. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim ---- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan - memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) - hari setelah tanggal permohonan untuk ----- pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
- 10.8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada ---- Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan ----- untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang -- dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang ---- berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana ----- saham tersebut dicatatkan. -----
- 10.9. Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan - dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak ---- dapat dilakukan sejak tanggal panggilan Rapat -- Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya --- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang ----- bersangkutan. -----
- 10.10. Suatu pihak yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau ---- karena suatu alasan lain yang menyebabkan ----- pemilikan suatu saham beralih menurut hukum ----

dapat dengan mengajukan bukti hak sebagaimana --
 sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, -----
 mengajukan permohonan secara tertulis untuk ----
 didaftar sebagai pemegang saham dalam Daftar ---
 Pemegang Saham Perseroan. -----
 -Pendaftaran demikian hanya dapat dilakukan jika
 Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa
 mengurangi ketentuan Anggaran Dasar, serta ----
 peraturan Bursa Efek di mana saham itu tercatat.

10.11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam -
 Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak
 atas saham Perseroan dan pendaftaran suatu -----
 pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ---
 secara mutatis mutandis terhadap setiap -----
 peralihan hak menurut ayat 10.10 Pasal 10 ini. -

10.12. Pemindahan hak atas saham Perseroan yang -----
 termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----
 dengan pemindah-bukuan dari rekening efek yang -
 satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga ---
 Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan
 Perusahaan Efek. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

11.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
 yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang ----
 anggota Direksi, dengan komposisi sebagai -----
 berikut: -----
 (a) seorang Presiden Direktur, -----
 (b) seorang Wakil Presiden Direktur (jika ----
 diangkat), dan -----

(c) sedikitnya seorang Direktur. -----
 -Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi -----
 persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan --
 perundang-undangan yang berlaku, yang harus ----
 tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris -----
 Perseroan atau komite yang dibentuk oleh -----
 Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi -----
 -Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi --
 Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi, ---
 hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan --
 Anggaran Dasar ini. -----

11.2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --
 Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan ---
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ---
 ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
 yang ketiga berikutnya setelah diangkatnya -----
 anggota Direksi yang bersangkutan, tanpa -----
 mengurangi peraturan perundang-undangan yang ---
 berlaku. -----
 -Usulan pengangkatan anggota Direksi Perseroan -
 kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
 memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris -----
 Perseroan atau komite yang dibentuk oleh -----
 Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi. ----
 -Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan -----
 Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk --
 oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi-
 juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian
 anggota Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran -
 Dasar ini. -----

-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----
berakhir dapat diangkat kembali. -----
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan -----
anggota Direksi yang diberhentikan secara yang -
dimaksud dalam ayat 11.4. Pasal 11 ini atau ----
untuk mengisi lowongan atau seorang yang -----
diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang -
ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang ----
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain
yang masih menjabat. -----

11.3. Ketentuan tentang korum dan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk pengangkatan dan/atau -----
pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi
ini adalah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal -
23 Anggaran Dasar ini. -----

11.4. Seorang anggota Direksi dapat sewaktu-waktu ----
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. ---
-Keputusan untuk memberhentikan seorang anggota
Direksi sebagaimana dimaksud dalam kalimat -----
pertama ayat 11.4. Pasal 11 ini, hanya dapat ---
diambil setelah yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk membela diri dalam suatu Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

11.5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----
sementara oleh Rapat Dewan Komisaris dengan ----
menyebutkan alasannya dan harus diberitahukan --
secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----
bersangkutan. Dalam jangka waktu 90 (sembilan --
puluh) hari sejak tanggal pemberhentian -----

sementara tersebut Dewan Komisaris harus -----
 menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
 menguatkan keputusan pemberhentian sementara ---
 tersebut, dengan ketentuan jika dalam jangka ---
 waktu tersebut RUPS tidak diselenggarakan atau -
 RUPS diselenggarakan namun tidak dapat mengambil
 keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi
 batal. -----

-Anggota Direksi yang diberhentikan sementara --
 itu tidak berwenang melakukan tugasnya sejak ---
 keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ---
 Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS
 yang membatalkan pemberhentian sementara atau --
 lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
 sejak tanggal pemberhentian sementara. -----

-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ---
 dimaksud di atas anggota Direksi yang -----
 bersangkutan harus diberi kesempatan untuk -----
 membela diri. -----

11.6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----

Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para -
 anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham. -----

-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
 menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota
 Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang -----
 anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
 Direksi. -----

-Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
 menentukan besarnya gaji dan tunjangan dapat ---

didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
kepada Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan ---
para anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan --
Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ---
Komisaris. -----

11.7. Jika oleh suatu sebab selain karena pengunduran
diri, jabatan anggota Direksi lowong, sehingga -
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari -----
3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 180 ----
(seratus delapan puluh) hari sejak tanggal -----
terjadinya lowongan itu, harus diselenggarakan -
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan
itu. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk -----
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa -----
jabatan anggota Direksi yang jabatannya menjadi
lowong itu. -----

11.8. Jika oleh suatu sebab apapun selain karena -----
pengunduran diri, semua jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus ---
delapan puluh) hari sejak terjadinya lowongan --
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dan -
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan ----
Komisaris. -----

11.9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----